



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 86/Pid.Sus/2021/PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FIAN TISKA SURYA PRADELA Bin MALIDIN
Tempat lahir : Pekalongan.
Umur/tgl.lahir : 31 tahun/31 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Panjang Wetan Gang 1B/22B Rukun
Tetangga 007 Rukun Warga 007 Kecamatan
Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 86/Pid.Sus/2021/PN.Pkl tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 86/Pid.Sus/2021/PN.Pkl tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-21/Pekal/Enz.2/03/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FIAN TISKA SURYA PRADELA Bin MALIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu) sesuai dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIAN TISKA SURYA PRADELA Bin MALIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu berat 0,09657 gram tersimpan plastik klip.
- 1 (satu) buah tutup bong/alat hisap.
- 1 (satu) buah hp merk Nokoia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pleedoi*) terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-21/Pekal/Enz.2/03/2021 tanggal 1 April 2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa FIAN TISKA SURYA PRADELA Bin MALIDIN pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di Kelurahan panjang wetan Gang 1B KecamatanPekalongan Utara Kota Pekalonganatau setidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa menghubungi seseorang dengan panggilan sdr. Doper (DPO) dengan maksud membeli sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer rekening atas nama Dwi Ratnasari barang yang dikirim dengan cara jatuh alamat yaitu mengambil di suatu tempat yang telah di jalan Sidomukti Kel.Panjang wetan baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang diletakkan dibawah tiang listrik ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu yang dibungkus dengan plastik klip tersebut selanjutnya membawanya pulang dan disimpan almari ruang tengah rumahnya di Kelurahan Panjangwetan gang 1B nomor 22B Rt.007 Rw.007 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa pada saat terdakwa menyimpan, menguasai sabu dirumah tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) paket sabu berat 0,09657 gram tersimpan plastik klip., 1(satu) buah tutup bong / alat hisap, 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 358/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021, Pemeriksa : 1. AKBP Dr.Drs Teguh Prihmono,MH; 2. KOMPOL Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si,;4. Esti Lestari, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : Drs. Kartono, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisa barang bukti Nomor BB-784/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09166 gram dan BB- 925/ 2021/NNF sisa berupa 1(satu) tutup botol plastik warna

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang terpasang 2 (dua) buah sedotan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai sabu tersebut bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa FIAN TISKA SURYA PRADELA Bin MALIDIN pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di Kelurahan panjang wetan Gang 1B Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr.Doper (DPO) selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumah terdakwa dengan cara dihisap dengan menggunakan alat berupa bong, yang diisi air, lalu tutupnya diberilubang serta diberi sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca, setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar pipetnya dan bersamaan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran pipet yang berisi sabu tersebut yang masuk melalui filter bong/dalam botol hingga habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 03 Februari 2021 yang memeriksa Wiwiek Suprihatin, mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota diperoleh hasil : urine positif (+) mengandung Methamphethamine dan Amphetamine.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Kelurahan Panjang Wetan Gang, 1B/22B Rukun Tetangga 007/007 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang di duga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sabu, lalu Saksi bersama dengan team dari Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota berdasarkan informasi tersebut di tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan setelah pasti informasi terhadap seseorang yang di duga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu sabu, tepatnya di Kelurahan Panjang Wetan Gang. 1B/22B Rukun Tetangga 007/007 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip, yang berada di di dalam lemari buffet yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu paket sabu tersebut ditemukan dan selanjutnya petugas menemukan peralatan berupa satu buah tutup bong atau peralatan hisap sabu dan 1 buah hand phone merk Nokia warna hitam yang di gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan bersama barang bukti serta alat bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut di dapat atau di peroleh dari seseorang yang mengaku bernama panggilan Sdr. DOPER yang beralamatkan tidak tahu dengan cara di beri nomor oleh temannya yang bernama panggilan Sdr. ANGGA yang mengaku beralamatkan Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, namun tidak tahu rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut mau digunakan sendiri;

Halaman 5 dari 20 halanan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi M. SYAIFUL ISLAM Bin HM. DALIMI

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Kelurahan Panjang Wetan Gang, 1B/22B Rukun Tetangga 007/007 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang di duga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sabu, lalu Saksi bersama dengan team dari Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota berdasarkan informasi tersebut di tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan setelah pasti informasi terhadap seseorang yang di duga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu sabu, tepatnya di Kelurahan Panjang Wetan Gang. 1B/22B Rukun Tetangga 007/007 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip, yang berada di di dalam lemari buffet yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu paket sabu tersebut ditemukan dan selanjutnya petugas menemukan peralatan berupa satu buah tutup bong atau peralatan hisap sabu dan 1 buah hand phone merk Nokia warna hitam yang di gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan bersama barang bukti serta alat bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut di dapat atau di peroleh dari seseorang yang mengaku bernama panggilan Sdr. DOPER yang beralamatkan tidak tahu dengan cara di beri nomor oleh temannya yang bernama panggilan Sdr. ANGGA yang mengaku beralamatkan Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, namun tidak tahu rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut mau digunakan

Halaman 6 dari 20 halanan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Kelurahan Panjang Wetan Gg. 1B/22B Rukun Tetangga 007/007 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang mengaku bernama panggilan Sdr. DOPER yang mengaku beralamatkan tidak tahu dengan cara menghubungi ke nomor 085878826418 dengan maksud untuk memesan paket sabu lalu Sdr. DOPER menyanggupi dan selanjutnya memberi nomor rekening kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer dengan nomor rekening lupa karena sudah Terdakwa hapus dari hand phone milik Terdakwa, atas nama DWI RATNASARI, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. DOPER bilang tunggu setelah uang masuk, tidak lama sekitar tiga puluh menit kemudian Sdr. DOPER menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di Jalan Sidomukti Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang di taruh di bawah tiang listrik, setelah itu paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan dibawa pulang, Terdakwa gunakan sebagian dan sisanya di simpan di lemari ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa di datangi oleh beberapa petugas yang mencurigai memiliki, menyimpan dan menguasai paket sabu serta, petugas mendapati paket sabu yang di simpan dalam lemari yang berada di ruang tamu sebanyak satu paket lalu paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas, dan petugas menemukan tutup botol bekas bong/alat hisap yang di

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di ruang tamu dalam lemari serta hand phone merk Nokia yang di gunakan untuk transaksi jual beli paket sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa Ke Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sendirian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan cara mula-mula botol diisi air seperempat botol, lalu tutupnya diberi lubang dua serta diberi sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca, setelah itu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar pipetnya dan bersamaan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran pipet yang berisi sabu tersebut yang masuk melalui filter bong/dalam botol tersebut sampai habis;
- Bahwa Terdakwa membeli/ memesan paket sabu sabu kepada Sdr. DOPER baru satu kali namun sudah tertangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,09657 gram tersimpan plastik klip;
- 1 (satu) buah tutup bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam;

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang mengaku bernama panggilan Sdr. DOPER yang mengaku beralamatkan tidak tahu dengan cara menghubungi ke nomor 085878826418 dengan maksud untuk memesan paket sabu lalu Sdr. DOPER menyanggupi dan selanjutnya memberi nomor rekening kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer dengan nomor rekening lupa karena sudah Terdakwa hapus dari hand phone milik Terdakwa,

Halaman 8 dari 20 halanan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DWI RATNASARI, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. DOPER bilang tunggu setelah uang masuk, tidak lama sekitar tiga puluh menit kemudian Sdr. DOPER menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di Jalan Sidomukti Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang di taruh di bawah tiang listrik, setelah itu paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan dibawa pulang, Terdakwa gunakan sebagian dan sisanya di simpan di lemari ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa di datangi oleh beberapa petugas yang mencurigai memiliki, menyimpan dan menguasai paket sabu serta, petugas mendapati paket sabu yang di simpan dalam lemari yang berada di ruang tamu sebanyak satu paket lalu paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas, dan petugas menemukan tutup botol bekas bong/alat hisap yang di simpan di ruang tamu dalam lemari serta hand phone merk nokia yang di gunakan untuk transaksi jual beli paket sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa Ke Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sendirian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara mula-mula botol diisi air seperempat botol, lalu tutupnya diberi lubang dua serta diberi sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca, setelah itu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar pipetnya dan bersamaan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran pipet yang berisi sabu tersebut yang masuk melalui filter bong/dalam botol tersebut sampai habis;
- Bahwa Terdakwa membeli/memesan paket sabu sabu kepada Sdr. DOPER baru satu kali namun sudah tertangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 03 Februari 2021, berdasarkan Surat dari Kasatserse Narkoba Nomor : B/ND/02/II/2021/Sat Res Narkoba tanggal 3 Pebruari 2021 perihal

Halaman 9 dari 20 halanan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bantuan pemeriksaan test urine atas nama FIAN TISKA SURYA PRADELA diperoleh hasil : urine positif (+) mengandung Methamphethamine dan Amphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 358/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021, Pemeriksa : 1. AKBP Dr.Drs Teguh Prihmono,MH; 2. Kopol Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si,;4. Esti Lestari, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : Drs. Kartono, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisa barang bukti Nomor BB-784/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09166 gram dan BB- 925/ 2021/NNF sisa berupa 1(satu) tutup botol plastik warna merah yang terpasang 2 (dua) buah sedotan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan sedikit menguraikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai bahan pertimbangan Majelis mengapa Majelis lebih mempertimbangkan dakwaan tersebut.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta dan keadaan di persidangan perkara aquo menurut keterangan saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN, saksi M. SYAIFUL ISLAM bin HM. DALIMI dan keterangan terdakwa FIAN TISKA SURYA PRADELA Bin MALIDIN yang pada pokoknya bahwa terdakwa memakai sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB dan terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sendirian di rumah Terdakwa di Kelurahan Panjang Wetan Gang 1B/22B Rukun Tetangga 007/007 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan cara pertama-tama botol diisi air seperempat botol, lalu tutupnya diberi lubang dua serta diberi sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca, setelah itu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar pipetnya dan bersamaan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran pipet yang berisi sabu tersebut yang masuk melalui filter bong/dalam botol tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 3 Februari 2021, berdasarkan Surat dari Kasatserse Narkoba Nomor : B/ND/02/II/2021/Sat Res Narkoba tanggal 3 Pebruari 2021 perihal permohonan bantuan pemeriksaan test urine atas nama FIAN TISKA SURYA PRADELA diperoleh hasil : urine positif (+) mengandung Methamphethamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, dan dalam salah satu alternatif dakwaannya Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Tindak Pidana Narkotika bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlah/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Halaman 11 dari 20 halanan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum juga mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kedua, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad/.

1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang mengaku bernama panggilan Sdr. DOPER yang mengaku beralamatkan tidak tahu dengan cara menghubungi ke nomor 085878826418 dengan maksud untuk memesan paket sabu lalu Sdr. DOPER menyanggupi dan selanjutnya memberi nomor rekening kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer dengan nomor rekening lupa karena sudah Terdakwa hapus dari hand phone milik Terdakwa, atas nama DWI RATNASARI, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. DOPER bilang tunggu setelah uang masuk, tidak lama sekitar tiga puluh menit kemudian Sdr. DOPER menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di Jalan Sidomukti Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang di taruh di bawah tiang listrik, setelah itu paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan dibawa pulang, Terdakwa gunakan sebagian dan sisanya di simpan di lemari ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa di datangi oleh beberapa petugas yang mencurigai memiliki, menyimpan dan menguasai paket sabu serta, petugas mendapati paket sabu yang di simpan dalam lemari yang berada di ruang tamu sebanyak satu paket lalu paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas, dan petugas menemukan tutup botol bekas bong/alat hisap yang di simpan di ruang tamu dalam lemari serta hand phone merk nokia yang di gunakan untuk transaksi jual beli paket sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa Ke Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara mula-mula botol diisi air seperempat botol, lalu tutupnya diberi lubang dua serta diberi sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca, setelah itu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar pipetnya dan bersamaan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran pipet yang berisi sabu tersebut yang masuk melalui filter bong/dalam botol tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli/memesan paket sabu sabu kepada Sdr. DOPER baru satu kali namun sudah tertangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh;

Meimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 3 Februari 2021, berdasarkan Surat dari Kasatserse Narkoba Nomor : B/ND/02/II/2021/Sat Res Narkoba tanggal 3 Pebruari 2021 perihal permohonan bantuan pemeriksaan test urine atas nama FIAN TISKA SURYA PRADELA diperoleh hasil : urine positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 358/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021, Pemeriksa : 1. AKBP

Halaman 13 dari 20 halanan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Drs Teguh Prihmono,MH; 2. Kumpul Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si,;4. Esti Lestari, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : Drs. Kartono, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisa barang bukti Nomor BB-784/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09166 gram dan BB- 925/ 2021/NNF sisa berupa 1 (satu) tutup botol plastik warna merah yang terpasang 2 (dua) buah sedotan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu petugas juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip yang berada di dalam lemari buffet yang berada di ruang tamu terdakwa, 1 (satu) buah tutup bong atau perlatan hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,09657 gram tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor : 358/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2021 bahwa BB-784/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sisa hasil laboratorium berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09166 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina yang tergolong dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap sampel urine terdakwa yang juga dilakukan pemeriksaan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 3 Februari 2021, berdasarkan Surat dari Kasatserse Narkoba Nomor : B/ND/02/II/2021/Sat Res Narkoba tanggal 3 Pebruari 2021 perihal permohonan bantuan pemeriksaan test urine atas nama FIAN TISKA SURYA PRADELA diperoleh hasil : urine positif (+) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang menggunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tanpa dilandasi oleh adanya izin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan maupun pihak Rumah Sakit yang ditunjuk khusus untuk itu sehingga jelas terdakwa tidak berhak

Halaman 14 dari 20 halanan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak dilandasi surat izin dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. DOPER dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang mengaku bernama panggilan Sdr. DOPER yang mengaku beralamatkan tidak tahu dengan cara menghubungi ke nomor 085878826418 dengan maksud untuk memesan paket sabu lalu Sdr. DOPER menyanggupi dan selanjutnya memberi nomor rekening kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer dengan nomor rekening lupa karena sudah Terdakwa hapus dari hand phone milik Terdakwa, atas nama DWI RATNASARI, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. DOPER bilang tunggu setelah uang masuk, tidak lama sekitar tiga puluh menit kemudian Sdr. DOPER menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di Jalan Sidomukti Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang di taruh di bawah tiang listrik, setelah itu paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan dibawa pulang, Terdakwa gunakan sebagian dan sisanya di simpan di lemari ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,28683 gram tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor : 358/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2021 bahwa BB-784/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sisa hasil laboratorium berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09166 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina yang tergolong dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap sampel urine terdakwa yang juga dilakukan pemeriksaan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 3 Februari 2021, berdasarkan Surat dari Kasatserse Narkoba Nomor : B/ND/02/II/2021/Sat Res Halaman 15 dari 20 halanan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tanggal 3 Pebruari 2021 perihal permohonan bantuan pemeriksaan test urine atas nama FIAN TISKA SURYA PRADELA diperoleh hasil : urine positif (+) mengandung Methamphethamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sekedar untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain untuk digunakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Hakim dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika harus memperhatikan apakah Pengguna Narkotika tersebut adalah termasuk Pecandu Narkotika atau bukan, kalau termasuk Pecandu Narkotika maka wajib diperintahkan untuk yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika menurut pasal 1 angka 14 adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, meninggalkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Halaman 16 dari 20 halanan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan sabu tersebut agar menambah stamina Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket, hingga terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2021 pukul 14.30 WIB;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan cara mula-mula botol diisi air seperempat botol, lalu tutupnya diberi lubang dua serta diberi sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca, setelah itu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar pipetnya dan bersamaan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran pipet yang berisi sabu tersebut yang masuk melalui filter bong/dalam botol tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa hal ini membuktikan bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, tidak secara terus menerus dan juga penggunaannya tidak dalam takaran yang meningkat, sehingga jelas fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai seorang pecandu narkoba sebagai mana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai mana telah dipertimbangkan di atas, maka jelas bahwa terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkotika sebagai mana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga di dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menerapkan Pasal 103 sebagai mana yang disyaratkan oleh Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena Pasal 103 tersebut hanya wajib diterapkan oleh Hakim apabila terbukti terdakwa adalah Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai mana tersebut di atas, maka terbukti perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 20 halanan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terkait dengan penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat 0,09166 gram tersimpan plastik klip (sisa hasil Lab);
- 1 (satu) buah tutup bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981, SEMA No. 1 Tahun 2017, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FIAN TISKA SURYA PRADELA Bin MALIDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,09166 gram tersimpan plastik klip (sisa hasil Lab);
 - 1 (satu) buah tutup bong/alat hisap;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami SETYANINGSIH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDY SETYAWAN, SH. dan HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh FAIK ARDANI, SH, MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh WINARNI, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

RUDY SETYAWAN, SH.

SETYANINGSIH, SH.

ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

FAIK ARDANI, SH., MH.